



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
**PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI (PPID)**

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
JL. TAMBUN BUNGA, NO 71 KUALA KAPUAS



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

No. SOP : 6 Tahun 2025
Tgl : 4 Januari 2025
Pembuatan
Tgl Revisi :
Revisi ke :
Tgl Efektif : 4 Januari 2025

Disahkan
Oleh



Sekretaris
KPU Kabupaten Kapuas

Heldayani, S.Pd
19771023 200701 2 004

SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintahan No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 4. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi Publik dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas	1. Dokumen Pendukung Lampiran Keputusan 2. Komputer 3. Scanner 4. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka berpengaruh terhadap pengamanan dokumen hasil pemilu dan pemilihan di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas	1. Semua dokumen diarsipkan dalam bentuk softcopy dan haardcopy

ALUR MEKANISME PENDOKUMETASIAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh sub bagian yang menguasai dan mengelola informasi. Untuk membantu dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya		 Tidak Ya	Form informasi publik	Tentatif	Daftar informasi publik	
2.	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar			Form informasi publik	Tentatif	Daftar informasi publik	
3.	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi yang telah mendapatkan pengesahan			Form informasi publik	Tentatif	Daftar informasi publik	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Kuala Kapuas, 4 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



Heldayani
NIP. 19771025 200701 2 004